

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Ulayat adalah hak penguasaan tertinggi masyarakat Hukum Adat meliputi semua tanah serta yang termasuk dalam lingkungan wilayah tertentu. Saat ini pembangunan sangat meningkat tinggi dan menimbulkan kekhawatiran khususnya dikalangan masyarakat Hukum Adat. Kekhawatiran tersebut muncul karena semakin meningkatnya keperluan akan tanah untuk keperluan pembangunan sehingga keberadaan Hak Ulayat semakin terdesak dan perlahan-lahan masyarakat Hukum Adat juga menjadi tersingkir. Melihat kondisi yang sangat prihatin ini maka Hak Ulayat sangat perlu dipertahankan keberadaannya dan mendapatkan perhatian lebih khususnya dari Pemerintah Daerah¹.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai akibat politik Pemerintahan Hindia Belanda, Hukum Pertanahan yang berlaku di Indonesia bersifat *dualistis*. Akibat dari hukum yang bersifat dualistis tersebut timbul berbagai kelembagaan hak atas tanah yang bersumber pada Hukum Barat dan Hukum Adat. Hak atas tanah yang bersumber pada Hukum Adat adalah Hak Ulayat. Menurut Boedi Harsono “Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu Hukum Adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang merupakan pendukung utama penghidupan

¹ Ekatni Paruna, 2009, penulisan hukum/skripsi : Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Ma'anyan di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jucto PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 1.

termasuk Hukum Publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penggunaan, dan pemeliharanya.”²

Undang-Undang Dasar 1945 mengakui keberadaan Hak Ulayat. Dalam Pasal 18B ayat (2) ditentukan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia ,yang diatur dalam undang-undang”. Yang dimaksud dengan hak-hak tradisional adalah Hak Ulayat yang dimiliki oleh masyarakat Hukum Adat. Dalam Pasal 33 ayat (3) ditentukan bahwa “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah merupakan tanah yang pada akhirnya memiliki hubungan dengan Hak Ulayat. Berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa Hak Ulayat dalam hal keberadaannya diakui oleh Negara dengan mencantumkan dua pasal yang tidak secara langsung memperjelas tentang keberadaan Hak Ulayat maka dengan demikian berdasarkan Pasal 33 ayat (3) dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut dengan UUPA.

Sebelum berlaku UUPA, Hak Ulayat tunduk pada Hukum Adat setempat. Hak Ulayat dalam istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompensasi khas pada masyarakat Hukum Adat yaitu hak yang berhubungan

²Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan pelaksanaanya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta, hlm. 185.

dengan tanah dalam wilayahnya yang merupakan penghubung penghidupan utama masyarakat yang bersangkutan. Objek Hak Ulayat meliputi :

1. Tanah (daratan)
2. Air (perairan) seperti kali, danau, pantai beserta perairannya
3. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon, buah-buahan, pohon-pohon atau kayu bakar dan lain sebagainya)
4. Binatang-binatang yang hidup dilingkungan ulayat (hidup liar, bebas dalam hutan).³

Tanah, air, tumbuh-tumbuhan, dan juga binatang-binatang yang hidup dilingkungan ulayat merupakan empat unsur yang menyatakan bahwa Hak Ulayat ada atau hidup di dalam masyarakat Hukum Adat tetap di dalam wilayah atau lingkungan masyarakat Hukum Adat. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan –kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak – hak tradisonal sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia ,yang diatur dalam undang – undang” . Undang–Undang Dasar 1945 mengakui dengan jelas keberadaan masyarakat Hukum Adat beserta hak–hak tradisonal yang dimiliki didalamnya. Keberadaan masyarakat Hukum Adat dan hak-hak tradisonal yang dimaksud adalah Hak Ulayat yang dimiliki oleh masyarakat Hukum Adat.

Setelah berlakunya UUPA dalam Hak Ulayat yang dikatakan sepanjang keberadaannya masih hidup dan selama tidak bertentangan dengan kepentingan

³Tolib Setiady, 1999, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam kajian Kepustakaan)*, Jilid Kedua, Alfabeta, Bandung, hlm. 316.

Nasioanl maupun kepentingan Negara, yang artinya jika Hak Ulayat yang sudah mati tidak boleh dihidupkan kembali ataupun yang tidak ada tidak boleh diadakan keberadaannya, melihat UUPA terbentuk pada tanggal 24 September 196, apapun yang ada sebelum di tahun dibentuknya UUPA tidak berlaku pada tahun setelah berlakunya UUPA. Di dalam Pasal 3 UUPA ditentukan bahwa:“Pelaksanaan Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada , harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara , yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang – undang dan peraturan – peraturan yang lain lebih tinggi”.Berdasarkan Pasal 3 UUPAHak Ulayat diakui dengan dua syarat yaitu mengenai eksistensi dan mengenai pelaksanaannya. Hak Ulayat diakui eksistensinya bilamana menurut kenyataannya dilingkungan kelompok warga masyarakat Hukum Adat tertentu yang bersangkutan masih ada.Jika ternyata masih ada, pelaksanaan Hak Ulayat harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasar pada persatuan bangsa.

Berbagai macam permasalahan Hak Ulayat misalnya menyangkut tanah ulayat sering menimbulkan masalah. Untuk meyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan Hak Ulayat maka dibentuk Peraturan Menteri Negara Agraria/Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan tersebut terdiri dari tujuh pasal, ada tiga pasal yang menjadi fokus penelitian ini yaitu pengrertian Hak Ulayat di dalam Pasal 1 ayat (1) Pasal 2 ayat (1) dan (2) ,

Pasal 5 ayat (1) dan (2) PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di dalam Pasal 1 ayat (1) ditentukan bahwa Hak Ulayat dan yang serupa dengan itu dari masyarakat Hukum Adat, (untuk selanjutnya disebut Hak Ulayat) adalah kewenangan yang menurut Hukum Adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup warganya untuk mengambil manfaat dari sumber alam, termasuk tanah, dalam wilayah tertentu, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat Hukum Adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat pelaksanaan Hak Ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada yaitu apabila masih terdapat sekelompok orang yang terikat pada tatanan Hukum Adatnya, terdapat tanah ulayat yang menjadi lingkungan hidup para warganya untuk mengambil keperluan hidup sehari-hari dan terdapat tatanan Hukum Adat mengenai pengurusan, penguasaan, penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum yang disertai dengan melakukan penelitian dan penentuan masih adanya Hak Ulayat berdasarkan kriteria-kriteria tersebut. Jadi, selama Hak Ulayat masih ada dan ditandai dengan masih terdapat sekelompok orang, terdapat tanah ulayat, dan masih terdapat tatanan Hukum Adat, yang kemudian akan menjadi dasar untuk meneliti apakah Hak Ulayat yang dimiliki oleh sekelompok persekutuan Hukum Adat terlaksana atau tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 5 ayat (1) dan (2) PMNA/ KBPN Nomor 5 Tahun1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menentukan bahwa:

(1) Penelitian dan penentuan masih adanya Hak Ulayat sebagaimana dimaksud didalam pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan pakar Hukum Adat,masyarakat Hukum Adat yang ada di daerah yang bersangkutan,Lembaga Swadaya Masyarakat,dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam;

(2) Keberadaan tanah ulayat masyarakat Hukum Adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkansuatu tanda kartografi, dan apabila memungkinkan,menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.

Berdasarkan Pasal 5 PMNA/ KBPN Nomor 5 Tahun1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, penelitian dan penentuan adanya Hak Ulayat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan para pakar Hukum Adat, masyarakat Hukum Adat yang ada di daerah yang bersangkutan, lembaga swadaya masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam (air, tanah, dan sebagainya). Keberadaan tanah ulayat tersebut dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda katografi dan apabila memungkinkan menggambarkan batas-batasnya serta mencatat dalam daftar tanah sehingga tercipta kepastian hukum. Tanah ulayat merupakan salah satu objek dari Hak Ulayat yaitu tanah (

daratan). Didalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Hukum Adat menggunakan tanah ulayat, misalkan bercocok tanam ,atau mengambil hasil panen dari tumbuh-tumbuhan yang ditanam di atas tanah ulayat yang mempunyai tatanan Hukum Adat dan di yakini oleh masyarakat Hukum Adat.

Kabupaten Kutai Barat terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2013 Kabupaten Kutai Barat terdiri dari 21 kecamatan tetapi pada tahun 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat melakukan program pemekaran daerah dengan memisahkan enam kecamatan tersebut membentuk Kabupaten yang baru yaitu Kabupaten Mahakam Hulu. Kabupaten Mahakam Hulu dipilih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat sebagai daerah menjadi fokus pembangunan, karena di Kabupaten Mahakam Hulu merupakan daerah yang belum dijamah oleh Pemerintah dari segi pendidikan, dan juga pelayanan kesehatan serta infrastruktur yang kurang memadai. Di Kalimantan Timur terdapat berbagai macam suku salah satunya adalah Suku Dayak Tunjung Benuaq. Suku ini menguasai tanah ulayat di Kabupaten Kutai Barat, yang beberapa tahun belakangan banyak terdapat permasalahan berkaitan Hak Ulayat. Dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Barat, Kecamatan Barong-Tongkok dan Kecamatan Damai adalah dua kecamatan yang terdapat banyak permasalahan mengenai Hak Ulayat. Salah satu masalah yang berkaitan dengan Hak Ulayat di Kabupaten Kutai Barat adalah mengenai batas-batas tanah ulayat. Batas tanah ulayat yang tidak jelas menimbulkan perselisihan antara sesama Suku Dayak (Bahau, Tunjung, Benuaq). Jadi penentuan tentang batas tanah ulayat diperlukan untuk menentukan keberadaan tanah ulayat. Melihat kebutuhan tanah yang

meningkat sedangkan tanah Negara semakin sedikit, dan banyak pula investor ingin menggunakan tanah tanah untuk kegiatan pertambangan, hal inilah yang menimbulkan permasalahan tentang batas-batas ulayat karena dilihat tanah ulayat (tanah adat) sangat banyak di Kabupaten Kutai Barat sehingga menjadi target bagi para investor untuk menggunakannya sebagai lahan pengerjaan kegiatan pertambangan.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana eksistensi Hak Ulayat (tanah ulayat) Suku Dayak Tunjung Benuaq dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Juncto PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999.

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi Hak Ulayat atas tanah masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Tunjung Benuaq dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pertanahan pada khususnya dalam kaitannya dengan eksistensi Hak Ulayat (tanah ulayat) masyarakat Hukum Adat suku Dayak Tunjung Benuaq di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.

2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada khususnya dalam rangka penyelesaian masalah yang berkaitan dengan Hak Ulayat (tanah ulayat) yang di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.
3. Masyarakat Hukum Adat di Indonesia pada umumnya dan masyarakat Hukum Adat Dayak Tunjung Benuaq di Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur pada khususnya, yang berkaitan dengan eksistensi Hak Ulayat (tanah ulayat) masyarakat Suku Dayak.

E. Keaslian penelitian

Sejauh pengamatan penulis, penelitian yang dilakukan oleh peneliti belum pernah diteliti oleh peneliti lain . Ada beberapa hasil penelitian-penelitian yang berkaitan dengan Hak Ulayat, yaitu:

1. a. Judul Skripsi : Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dengan Berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasioanal Nomor 5 Tahun 1999 di Distrik Wangar Kabupaten Nabire Provinsi Papua.

b. Identitas Penulis

- 1) Nama : Fenny Sicilia
- 2) Fakultas : Hukum
- 3) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
- 4) Tahun Penelitian : 2009

- c. Rumusan masalah : Bagaimana eksistensi Hak Ulayat

masyarakat Hukum Adat di Distrik Wanger Kabupaten Nabire Provinsi Papua dengan berlakunya PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 apakah telah mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

d. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui dan mengkaji eksistensi Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat setelah berlakunya PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 di distrik Wanger Kabupaten Nabire Provinsi Papua. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah eksistensi Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat telah mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum di Distrik Wanger Kabupaten Nabire Provinsi Papua

e. Hasil Penelitian :Eksistensi Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat di Distrik Wanger Kabupaten Nabire Provinsi Papua telah sesuai dengan ketentuan yang ada didalam PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, eksistensi Hak Ulayat tersebut telah mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Perbedaan antara skripsi di atas dan skripsi yang ditulis oleh penulis terletak pada fokus penulisan skripsi. Penulis di atas memfokuskan pada Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum di

Kabupaten Nabire Provinsi Papua. Penulis memfokuskan pada eksistensi Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Tunjung Benuaq.

2. a. Judul Skripsi : Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Ma'anyan di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Juncto PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999.

b. Identitas Penulis

- 1) Nama : Ekatni Paruna
- 2) Fakultas : Hukum
- 3) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
- 4) Tahun Penelitian : 2011

c. Rumusan Masalah : Bagaimana eksistensi Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat Dayak Ma'anyan di Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 juncto PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 .

d. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui eksistensi Hak Ulayat dalam masyarakat Hukum Adat Dayak Ma'anyan di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

e. Hasil Penelitian : Keberadaan Hak Ulayat masih dianggap ada, sesuai dengan criteria yang terdapat didalam PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Perbedaan antara skripsi di atas dan skripsi yang ditulis oleh penulis terletak pada fokus penulisan skripsi. Penulis diatas memfokuskan padaEksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Ma'anyan diKabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Penulis memfokuskan pada eksistensi Hak Ulayat (tanah ulayat) masyarakat Hukum Adat suku Dayak Tunjung Benuaq.

3. a. Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Daerah AtasPenggunaanTanah Ulayat Untuk Program Transmigrasi Melalui Pengadaan Tanah (Pemberian Ganti Rugi) Dalam mewujudkan Perlindungan Hukum Di Distrik Arso Kabupaten Keerom Propinsi Papua

b. Identitas Penulis

1) Nama : Yofrwy Piryamta Kebelan

2) Fakultas : Hukum

3) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

4) Tahun Penelitian : 2011

c. Rumusan Masalah : Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Daerah atas penggunaan tanah ulayat untuk program transmigrasi

melalui pengadaan tanah khususnya tentang pemberian ganti rugi dalam mewujudkan perlindungan hukum di Distrik Arso Kabupaten Keerom, Apakah kebijakan Pemerintah daerah atas penggunaan tanah ulayat untuk program transmigrasi melalui pengadaan tanah khususnya tentang pemberian ganti rugi telah mewujudkan perlindungan hukum bagi Masyarakat Hukum Adat di Distrik Arso Kabupaten Keerom.

d. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah atas penggunaan tanah ulayat untuk program transmigrasi melalui pengadaan tanah khususnya tentang pemberian ganti rugi dalam mewujudkan perlindungan hukum di Distrik Arso Kabupaten Keerom dan untuk mengetahui apakah kebijakan Pemerintah Daerah atas penggunaan tanah ulayat untuk program transmigrasi melalui pengadaan tanah khususnya tentang pemberian ganti rugi telah mewujudkan perlindungan hukum bagi Masyarakat Hukum Adat di Distrik Arso Kabupaten Keerom.

e. Hasil Penelitian : Penggunaan tanah Hak Ulayat untuk program transmigrasi melalui pengadaan tanah dalam kenyataannya belum mewujudkan perlindungan hukum bagi Masyarakat Hukum Adat di Distrik Arso,

hal ini disebabkan karena dalam pelepasan tanah Hak Ulayat yang seluas 68.000 Ha yang dikuasi oleh Masyarakat Hukum Adat di Distrik Arso tidak disertai dengan pemberian ganti rugi dan kepada Masyarakat Hukum Adat Arso hanya diberikan sejumlah uang, sejumlah kendaraan bermotor, peralatan elektronik, dan lain sebagainya, yang diakui oleh Masyarakat Hukum Adat Arso sebagai rekognis dan tanda terima kasih Pemerintah kepada mereka.

Perbedaan antara skripsi di atas dan skripsi penulis terletak pada fokus penulisan skripsi. Penulis di atas memfokuskan pada Kebijakan Pemerintah Daerah Atas penggunaan Tanah Ulayat Untuk Program Transmigrasi Melalui Pengadaan Tanah (Pemberian Ganti Rugi) dalam mewujudkan Perlindungan Hukum Di Distrik Arso Kabupaten Keerom Propinsi Papua. Penulis memfokuskan pada eksistensi Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Tunjung Benuaq.

F. Batasan Konsep

1. a. Hak Ulayat adalah kewenangan yang dipunyai oleh warga Hukum Adat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan lahiriah dan batiniah, turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat adat tersebut dengan wilayahnya (Pasal 1 ayat(1) PMNA/KBPN

Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat).

b. Hak Ulayat juga adalah hak dari persekutuan hukum untuk menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih merupakan hutan belukar di dalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya.⁴

2. Suku Dayak yang di dalam ejaan lama disebut Daya merupakan nama yang oleh penduduk Pulau Kalimantan diberi kepada penghuni pedalaman yang mendiami atau tinggal di pulau tersebut, yang mempunyai ciri khas masing-masing dari setiap daerah berdasarkan daerah tempat tinggal dan klan atau marga yang menyatakan identitas Suku Dayak tersebut. Ciri khas yang membedakan Suku Dayak Tunjung Benuaq dari dayak-dayak yang ada di Kabupaten Kutai Barat adalah dialek atau bahasa yang digunakan, lalu lokasi tempat tinggal juga menentukan ciri khas Suku Dayak Tunjung Benuaq misalkan di Kecamatan Barong Tongkok Desa Barong Tongkok mayoritas penduduknya adalah Suku Dayak Tunjung dan di Kecamatan Damai Desa Benung mayoritas penduduknya adalah Suku Dayak Benuaq.

3. Beberapa Hal untuk memnetukan masih adanya Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat:⁵

a. Masih adanya sekelompok orang sebagai warga suatu persekutuan Hukum Adat tertentu yang dinamakan masyarakat Hukum Adat.

⁴Fifik Wiryani, 2009, *Reformasi Hak Ulayat (Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam)*, Setara Pres, Malang, hlm.20.

⁵ Soerjono Wignodipoero, 1984, *Pengantar dan Asan-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 198.

- b. Masih ada wilayah yang merupakan Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat tersebut, yang disadari sebagai tanah kepunyaan bersama warganya.
 - c. Masih adanya penguasa adat yang pada kenyataan diakui oleh para warga masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan sehari-hari untuk mengatur peruntukan, penguasaan dan penggunaan tanah tersebut⁶
4. Pelaksanaan Hak Ulayat berdasarkan PMNA/KBBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat:
Ayat (1) bahwa “pelaksanaan Hak Ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan menurut ketentuan Hukum Adat setempat”.
Ayat (2) bahwa ada tiga syarat dalam menentuka keberadaan Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat yaitu terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat sebagai warga bersama persekutuan hukum tertentu, terdapat tanah ulayat yang menjadi lingkungan hidup para warga, dan yang terakhir terdapat tatanan Hukum Adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan di taati oleh warga persekutuan hukum tersebut.
 5. Penelitian dan penentuan masih atau tidaknya keberadaan Hak Ulayat diatur didalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999, dikatakan bahwa penelitian dan penentuan masih adanya Hak Ulayat dilakukan oleh Pemerintah daerah dengan mengikutsertakan para pakar Hukum Adta, masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, Lembaga Swadaya masyarakat,

⁶ Boedi Harsono, 2003, *Menuju Kesempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya denag TAP MPR IX/MPR/2001*, Universitas TRisakti, Jakarta, hlm. 60.

dan instansi-intansi yang mengelola sumber daya alam. Keberadaan tanah ulayat tersebut akan dinyatakan didalam peta dasar Pendaftaran Tanah dengan membubuhkan tanda kartografi dan apabila memungkinkan, menggambarka batas-batasnya serta mencatatnya di dalam daftar tanah. (pasal 5 ayat (1) dan (2) PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat)

H. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat Hukum Adat, dimana penelitian dilakukan secara langsung kepada masyarakat untuk memperoleh data primer (data yang sesuai kenyataan dilapangan) sebagai data utamanya disamping data sekunder (bahan hukum).

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum yang dipakai sebagai pendukung.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti yaitu tentang Ekesistensi Hak Ulayat oleh Suku Dayak Tunjung Benuaq di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dengan berlakunya UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999.

b. Data sekunder adalah data yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan sekunder

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penilaian ini meliputi peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a) Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)
- c) Pasal 1 butir 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/ KBPN Nomor 5 Tahun 1999

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku, baik hasil penelitian maupun pendapat hukum yang berkaitan dengan Eksistensi Hak Ulayat Suku Dayak Tunjung Benuaq berdasarkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999.

3. Metode pengumpulan data

a. Data primer

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara.

- 1) Kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang telah disusun secara kronologis dari yang umum mengarah pada khusus untuk diberikan kepada

responden yang terkait dengan Eksistensi Hak Ulayat Suku Dayak Tunjung Benuaq.⁷

- 2) Wawancara yaitu pedoman tertulis yang digunakan dengan tujuan untuk memperlancar proses wawancara sehingga mendapatkan data yang diharapkan. Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan dengan dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.⁸ Kegiatan tanya jawab ini secara langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan Eksistensi Hak Ulayat Suku Dayak Tunjung Benuaq

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, baik hasil penelitian maupun pendapat hukum yang berkaitan dengan Eksistensi Hak Ulayat Suku Dayak Tunjung Benuaq berdasarkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Kutai Barat ,Provinsi Kalimantan Timur. Di kabupaten Kutai Barat terdapat 16 kecamatan. Dari 16 kecamatan tersebut akan diambil dua kecamatan sebagai sampel dengan cara *purposive sampling* , yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu,ke dua kecamatan yang menjadi sampel adalah Kecamatan Barong-Tongkok dan

⁷P.Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.55.

⁸Lexy J Moleong, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 135.

Kecamatan Damai yang terdapat masyarakat Hukum Adatnya serta permasalahan-permasalahan yang terkait dengan Hak Ulayat. Begitu juga dari Kecamatan Barong-Tongkok akan diambil Kampung Barong-Tongkok secara acak dan dari Kecamatan Damai akan diambil Kampung Benung secara acak.

5. Populasi dan Responden

Populasi adalah sekelompok/himpunan khususnya orang yang memiliki ciri-ciri yang sama sebagaimana yang di tentukan.⁹ Populasi dalam penelitian ini berjumlah delapan orang yang merupakan Kepala Adat besar yang mewakili Kabupaten Kutai Barat dan dua Kepala Adat kecil yang mewakili Kecamatan Damai dan Kecamatan Barong Tongkok serta lima orang yang membantu Kepala Adat di di Desa Barong-Tongkok dan Desa Benung.

6. Responden dan narasumber

a. Responden dalam penelitian ini adalah juga populasi yang berjumlah delapan orang. Delapan orang tersebut antara lain Kepala Adat Besar yang mewakili Kabupaten dan Kepala Adat Kecil yang mewakili dua kecamatan yaitu Kecamatan Barong-Tongkok dan Kecamatan Damai, dan lima orang orang yang membantu Kepala Adat di Kampung Barong-Tongkok dan Kampung Benung.

b. Narasumber

Narasumber adalah subyek/seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, Profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan

⁹Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 28.

peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti.

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat
- 2) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat

H. Metode analisis

Metode yang akan dipergunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam menarik kesimpulan akan dipergunakan metode berpikir induktif yaitu suatu pola berpikir berdasarkan fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika penulisan hukum/skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang Hak Ulayat menurut Hukum Adat, Hak Ulayat menurut UUPA, Hak Ulayat menurut PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999, dan Eksistensi Hak Ulayat oleh Suku

Dayak Tunjung Benuaq di Kabupaten Kutai Barat, lalu yang terakhir hasil penelitian dan analisis.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulann dan saran.

